



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS
DESA/KELURAHAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diselenggarakan sebuah kegiatan inovatif dalam pendidikan Kesetaraan melalui Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA/KELURAHAN);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa/Kelurahan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1448);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);

27. Peraturan...

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 98);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 39);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan dan Dana Kelurahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 73);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa/Kelurahan Tahun 2020 secara terperinci dijabarkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2...

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa/Kelurahan Tahun 2020 di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN
PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS
DESA/KELURAHAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa/Kelurahan yang disingkat GETAR DESA/KELURAHAN, adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

GETAR DESA/KELURAHAN dikembangkan untuk menjawab kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso saat ini, dimana angka rata-rata lama sekolah masih rendah, yaitu 5,54 Tahun (data Badan Pusat Statistik/BPS tahun 2016), sehingga berdampak pada Indek Pembangunan Manusia (data BPS 2016 : 64,37; peringkat 31 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur) dan menyebabkan Kabupaten Bondowoso mendapat predikat salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Saat ini ada sekitar 277.839 orang usia di atas 25 tahun tidak bersekolah, dan 116.460 orang usia 25 tahun sampai dengan 45 tahun yang tidak bersekolah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan suatu kebijakan dengan menetapkan suatu program kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa/Kelurahan (GETAR DESA/KELURAHAN).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan dan Dana Kelurahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

C. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan.
2. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SMP/MTs, SMA/MA.
3. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri.

BAB II

PROGRAM GERAKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN

A. PENGERTIAN

- a. Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- b. Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut lembaga penyelenggara program, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM.)
- c. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada peserta didik dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan yang sesuai dengan kompetensinya.
- d. Narasumber adalah pelatih yang memberikan pelatihan praktik keterampilan kepada peserta didik dalam proses pelatihan program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kompetensinya.
- e. Peserta didik adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan.

B. LEMBAGA PENYELENGGARA

Penyelenggara program pendidikan kesetaraan adalah lembaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan PKBM;
- b. memiliki Nomor Induk Lembaga (NPSN);
- c. memiliki nomor rekening atas nama lembaga;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. sanggup melaksanakan kegiatan pendidikan kesetaraan sampai selesai.

C.PESERTA ...

C. PESERTA DIDIK

1. **Peserta PAKET A**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
 - b. Lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) ;
 - c. Putus SD atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
2. **Peserta PAKET B**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
 - b. Lulusan Paket A/SD/MI atau sederajat;
 - c. Putus SMP/MTs atau sederajat, dengan ketentuan:
 - 1) Calon peserta didik yang putus SMP/MTs atau sederajat yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap harus mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatan program Paket B;
 - 2) Calon peserta didik yang putus SMA/MA atau sederajat yang memiliki dokumen pendukung yang lengkap tapi tidak bersekolah paling singkat 3 (tiga) tahun, harus mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatan program Paket C.
3. **Peserta PAKET C**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
 - b. Lulusan Paket B/SMP/MTs atau sederajat;
 - c. Putus SMA/MA atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

D. PENDIDIK

Tutor merupakan tenaga pendidik yang berasal dari guru komponen masyarakat lainnya yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik. Pendidik adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar dalam kelompok belajar kesetaraan. Persyaratan pendidik program Getar Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki kompetensi untuk mengajar, membimbing dan melatih peserta didik;
3. bersedia menjadi pendidik sampai selesai program.

E.NARASUMBER...

E. NARASUMBER

Narasumber adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar kewirausahaan dalam kelompok belajar kesetaraan melalui program getar desa. Persyaratan narasumber program Getar Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki kompetensi untuk membimbing dan melatih keterampilan sesuai dengan keunggulan lokal, potensi dan kebutuhan pembelajaran;
3. sesuai dengan *cluster* pengembangan usaha;
4. bersedia menjadi narasumber di berbagai kawasan sampai selesai.

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memastikan terjadinya proses pembelajaran dalam pembelajaran kesetaraan, pengelola wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang wajib ada antara lain:

1. ruangan dan atau tempat yang representatif;
2. sarana pembelajaran (papan tulis, spidol, buku administrasi, modul pembelajaran, Alat Tulis Kantor/ATK);
3. media pembelajaran.

G. PROGRAM PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, maka struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket B dan paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK).

Beban belajar program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktik keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri.

SKK...

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. 1 (satu) SKK dihitung berdasarkan perimbangan muatan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah 1 (satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk paket B dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Paket C.

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 1/Drajat awal setara kelas I-III	Tingkatan 2/Drajat Dasar setara kelas IV-VI	Jumlah
1	Pendidikan Agama	9	9	18
2	Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3	Bahasa Indonesia	15	15	30
4	Matematika	15	15	30
5	IPA	12	12	24
6	IPS	9	9	18
7	Seni Budaya	6	6	12
8	Penjaskes	6	6	12
9	Keterampilan Fungsional	9	9	18
10	Muatan Lokal	6	6	12
11	Pengembangan kepribadian	6	6	12
	Jumlah	102	102	204

Struktur...

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 3/ Terampil 1	Tingkatan 4/ Terampil 2	Jumlah
1	Pendidikan Agama	4	2	6
2	Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3	Bahasa Indonesia	8	4	12
4	Bahasa Inggris	8	4	12
5	Matematika	8	4	12
6	IPA	8	4	12
7	IPS	8	4	12
8	Seni Budaya	4	2	6
9	Penjaskes	4	2	6
10	Keterampilan Fungsional	4	2	6
11	Muatan Lokal	4	2	6
12	Pengembangan kepribadian	4	4	8
	Jumlah	68	36	104

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 5/ mahir 1	Tingkatan 6/ mahir 2	Jumlah
1	Pendidikan Agama	2	4	6
2	PKN	2	4	6
3	Bahasa Indonesia	4	4	8
4	Bahasa Inggris	4	8	12
5	Matematika	4	8	12
6	Fisika	2		2
7	Kimia	2		2
8	Biologi	2		2
9	Sejarah	1	3	4
10	Geografi	1	7	8

11	Ekonomi	2	8	10
12	Sosiologi	2	8	10
13	Seni Budaya	2	4	6
14	Penjaskes	2	4	6
15	Keterampilan Fungsional	4	8	12
16	Muatan Lokal	2	4	6
17	Pengembangan kepribadian	2	4	6
	Jumlah	40	78	118

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN

A. PERENCANAAN

1. Pendataan Peserta Didik

Peserta didik pendidikan kesetaraan adalah penduduk Kabupaten Bondowoso yang berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.

Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat mengikuti program Anak Tidak Sekolah (ATS) dan atau mengikuti program gerakan kembali ke sekolah.

Untuk memastikan keberadaan warga belajar seperti dimaksud perlu dilakukan pendataan peserta didik. Pendataan mengacu instrumen yang sama yang sekaligus digunakan dalam proses Pendataan Berbasis Komputer Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Instrumen diisi per peserta didik, dikumpulkan di kelompok belajar dan selanjutnya divalidasi bersama antara pengelola PKBM dan desa.

2. Pembentukan Kelompok

Pembentukan Rombongan Belajar (Rombel) pendidikan kesetaraan disesuaikan dengan input peserta didik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Rombel paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
- b. Pembentukan Rombel disesuaikan dengan jarak lokasi tempat belajar dengan domisili peserta didik pada desa tersebut atau lintas desa/Kelurahan.
- c. Dalam situasi tertentu Desa/Kelurahan dapat membentuk Rombel lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) peserta didik bila yang terdaftar tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah maksimal Rombel, misalnya yang terdaftar hanya 30 (tiga puluh) maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) Rombel dengan jumlah yang sama.

3. Penentuan Tutor

Sesuai dengan syarat tutor, pengelola memastikan bahwa tutor atau pendidik yang direkrut memenuhi kualifikasi.

4. Penentuan...

4. **Penentuan Narasumber**

Selaras dengan upaya yang komprehensif dalam menciptakan produk unggulan yang selaras dengan potensi lokal dan memberi jaminan keberlangsungan usaha, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengembangkan dan/atau menentukan *cluster* pengembangan usaha, dalam konteks ini juga telah ditentukan jenis usaha sesuai *cluster* dan didukung pula tentang ketersediaan narasumber yang selaras dengan *cluster* pengembangan usaha.

5. **Bahan Ajar**

Bahan ajar yang digunakan dalam program getar desa adalah bahan ajar pembelajaran paket.

B. PELAKSANAAN

1. **Administrasi Pembelajaran**

Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C untuk setiap kelas harus disesuaikan dengan struktur kurikulum di atas. Proses pembelajaran meliputi pembelajaran akademik dan pelatihan keterampilan, dengan ketentuan:

Pembelajaran akademik, dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan, yakni:

- 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 (dua) hari dalam seminggu, masing-masing 3 (tiga) jam pelajaran, atau 3 (tiga) hari dalam seminggu, masing-masing 2 (dua) jam pelajaran;
- 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri; dengan komposisi, 20% (dua puluh per seratus), 30% (tiga puluh per seratus), 50% (lima puluh per seratus)
- 3) pelatihan keterampilan dilakukan oleh narasumber. Jenis keterampilan disesuaikan dengan *cluster* pengembangan usaha dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan manfaat. Pelatihan keterampilan difasilitasi oleh narasumber.

C.MONITORING...

C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian mutu penyelenggaraan program dan tingkat keberhasilan secara berjenjang.
2. Monitoring proses dilakukan sepanjang waktu pelaksanaan program.
3. Monitoring dan evaluasi di tingkat desa dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesenjangan Tingkat Desa.
4. Monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dipimpin oleh Camat dan dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesenjangan Tingkat Kecamatan.
5. Monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesenjangan Pendidikan Tingkat Kabupaten.

D. PELAPORAN

Pelaporan merupakan bagian yang sangat penting dari tahapan pelaksanaan program, karena laporan dapat memberikan gambaran atas status capaian dan tantangan pelaksanaan program di lapangan. Pelaporan dilakukan secara bertahap, terdiri atas:

1. Pelaporan Periodik

Pelaporan periodik disusun oleh PKBM setiap 3 (tiga) bulan sekali, paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dengan tembusan kepada kepala desa, dan apabila bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dilaporkan pada hari kerja berikutnya.

2. Pelaporan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bondowoso setiap semester dan tahunan

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GERAKAN KESETARAAN PENDIDIKAN BERBASIS DESA/KELURAHAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan dan Dana Kelurahan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

B.SUMBER...

B. SUMBER PEMBIAYAAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowo Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari transfer Dana Desa sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing Desa;
3. Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
4. Anggaran pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

C. POLA PENGELOLAAN ANGGARAN DESA/KELURAHAN UNTUK PROGRAM GERAKAN KESETARAAN

Sumber anggaran program gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)/Dana Kelurahan wajib mengikuti pola sebagai berikut:

1. Rombel yang keseluruhannya berasal dari satu desa, maka seluruh pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan oleh PKBM dibiayai secara penuh oleh desa yang bersangkutan.
2. Rombel yang terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan, mekanisme pembiayaannya dibagi secara proporsional, yakni:
 - a. seluruh desa wajib membiayai kebutuhan ATK setiap warga belajar, biaya keterampilan, modul pembelajaran dan biaya tim monitoring desa yang mengikuti pembelajaran pendidikan kesetaraan;
 - b. masing-masing desa membuat kesepakatan bersama secara tertulis atas pembagian pembiayaan paket pembelajaran yang terdiri atas ATK kelompok, transportasi tutor dan modul vokasi;
 - c. desa tempat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan berkewajiban membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan honor penyelenggara.

D.MEKANISME...

D. MEKANISME PENGAJUAN ANGGARAN DESA/KELURAHAN UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN

1. PKBM menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa/Kelurahan berdasarkan rombongan belajar dan menyampaikan permohonan pengadaaan material pembelajaran kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pemerintah Desa/Kelurahan melalui pelaksana kegiatan mengadakan kebutuhan material pembelajaran pendidikan kesetaraan sesuai dengan usulan pengajuan dari PKBM berdasarkan pola pengelolaan APB Desa/Dana Kelurahan untuk program pendidikan kesetaraan;
3. Pemerintah Desa/Kelurahan menyerahkan materi kebutuhan pembelajaran pendidikan kesetaraan kepada PKBM dengan disertakan bukti penerimaan material.

E. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DESA/KELURAHAN

Pertanggungjawaban Anggaran Desa/Kelurahan dilakukan oleh masing-masing Desa/Kelurahan sesuai dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Desa/Kelurahan sesuai dengan porsi masing-masing.

BAB V
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan program GETAR DESA/KELURAHAN dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program GETAR DESA/KELURAHAN secara baik pada setiap tingkatan pelaksanaan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam rangka mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso sebagai pra syarat utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso.

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR **22** TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN TAHUN
 2020

PEDOMAN BESARAN PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BELANJA GETAR DESA/KELURAHAN
 OLEH PKBM KEPADA DESA/KELURAHAN

A. RENCANA ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN (GETAR DESA/KELURAHAN) PROGRAM PAKET A

No	Komponen Pembiayaan Per Warga Belajar (WB)	Harga Satuan Per WB/ Kelompok	Jumlah Orang/ Kelompok	Volume	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK Warga Belajar	33,900	25	1 Semester	847,500	ATK warga belajar dapat meliputi buku tulis, bolpoint, karet penghapus, pensil, penggaris, map kancing, dan lain-lain
2	ATK Kelompok Belajar max @25 orang	370,000	1	1 Semester	370,000	ATK kelompok belajar dapat meliputi spidol/kapur, penghapus, papan tulis, buku induk, buku absensi, Raport, balpoint, kertas HVS, tinta printer, sterples kecil, isi streples, dan lain-lain
3	Biaya operasional per kelompok belajar max @25 orang	400,000	1	1 Semester	400,000	Biaya operasional dapat meliputi biaya Semester, listrik, biaya kebersihan, dan lain-lain

1	2	3	4	5	6	7
4	Biaya transport Tutor per kelompok belajar Paket A per semester max @25 orang	40,000	2	6 bulan	480,000	Biaya transport Tutor akan diberikan selama 6 (enam) bulan (Januari-juni) yang meliputi :
5	Honor penyelenggara per kelompok belajar (PKBM dan Operator)	400,000	1	1 Semester	400,000	Honor penyelenggara perkelompok belajar terdiri dari : Honor Pengelola PKBM @400.000
		100,000	1	1 Semester	100,000	Honor operator @100.000
JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)					2,597,500	

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN (GETAR DESA/KELURAHAN) PROGRAM PAKET B

No	Komponen Pembiayaan Per Warga Belajar (WB)	Harga Satuan Per WB/ Kelompok	Jumlah Orang/ Kelompok	Volume	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK Warga Belajar	33,900	25	1 Semester	847,500	ATK warga belajar dapat meliputi buku tulis, bolpoint, karet penghapus, pensil, penggaris, map kancing dan lain-lain
2	ATK Kelompok Belajar max @25 orang	370,000	1	1 Semester	370,000	ATK kelompok belajar dapat meliputi spidol/kapur, penghapus, papan tulis, buku induk, buku absensi, balpoint, kertas HVS, tinta printer, staples kecil, isi staples, dan lain-lain
3	Biaya Ujian Akhir Sekolah	100,000	25	1 Semester	2,500,000	Penggandaan Raport semester, penulisan Ijazah, Penggandaan soal Tugas Akhir Sekolah, honor penyusunan naskah soal, dan koreksi lembar jawaban hasil Tugas Akhir Sekolah
4	Biaya operasional per kelompok belajar max @25 orang	400,000	1	1 Semester	400,000	Biaya operasional dapat meliputi biaya Semester, listrik, biaya kebersihan, dan lain-lain
5	Biaya transport Tutor per kelompok belajar Paket B per semester max @25 orang	40,000	6	6 Bulan	1,440,000	Biaya transport Tutor akan diberikan selama 6 (enam) bulan (Januari-juni) yang meliputi : Paket B : 6 orang x@40.000

1	2	3	4	5	6	7
6	Honor penyelenggara per kelompok belajar (PKBM dan Operator)	400,000	1	1 Semester	400,000	Honor penyelenggara perkelompok belajar terdiri dari : Honor Pengelola PKBM @400.000
		100,000	1	1 Semester	100,000	Honor operator @100.000
JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)					6,057,500	

C. RENCANA ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA/KELURAHAN (GETAR DESA/KELURAHAN) PROGRAM PAKET C

No	Komponen Pembiayaan Per Warga Belajar (WB)	Harga Satuan Per WB/ Kelompok	Jumlah Orang/ Kelompok	Volume	Total	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	ATK Warga Belajar	33,900	25	1 Semester	847,500	ATK warga belajar dapat meliputi buku tulis, bolpoint, karet penghapus, pensil, penggaris, map kancing dan lain-lain
2	ATK Kelompok Belajar max @25 orang	370,000	1	1 Semester	370,000	ATK kelompok belajar dapat meliputi spidol/kapur, penghapus, papan tulis, buku induk, buku absensi, balpoint, kertas HVS, tinta printer, sterples kecil, isi streples, dan lain-lain
3	Biaya Ujian Akhir Sekolah	100,000	25	1 Semester	2,500,000	Penggandaan Raport semester, penulisan Ijazah, Penggandaan soal Tugas Akhir Sekolah, honor penyusunan naskah soal, dan koreksi lembar jawaban hasil Tugas Akhir Sekolah
4	Biaya operasional per kelompok belajar max @25 orang	400,000	1	1 Semester	400,000	Biaya operasional dapat meliputi biaya Semester, listrik, biaya kebersihan, dan lain-lain

1	2	3	4	5	6	7
5	Biaya transport Tutor per kelompok belajar Paket C per semester max @25 orang	40,000	7	6 bulan	1,680,000	Biaya transport Tutor akan diberikan selama 6 (enam) bulan (Januari-juni) yang meliputi :
6	Honor penyelenggara per kelompok belajar (PKBM dan Operator)	400,000	1	1 Semester	400,000	Honor penyelenggara perkelompok belajar terdiri dari : Honor Penyelenggara PKBM @400.000
		100,000	1	1 Semester	100,000	Honor operator @100.000
JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)					6,297,500	

D. RENCANA ANGGARAN BELANJA PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI (MONEV) OLEH TIM GETAR DESA/KELURAHAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

No	Komponen Pembiayaan	Harga Satuan Per Orang	Jumlah Orang	Volume	Total	Keterangan
1	Biaya tim monitoring per desa	50,000	6	6 BULAN (1 semester)	1,800,000	Tim Getar Desa Tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan monev keseluruhan kelompok Belajar yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di desa/kelurahan
JUMLAH 6 BULAN (1 SEMESTER)					1,800,000	

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN